



Panwas Tidak Temukan Unsur Pidana

YOGYA, TRIBUN - Puluhan massa PDIP simpatikan Paslon nomor urut 1 Imam Priyono - Acdmah Fadli mendatangi kantor Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta pada Selasa (21/2) siang. Massa menagih janji hasil kajian terkait adanya dugaan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral jelang pencoblosan.

Massa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta, Fokki Ardianto meminta Panwas membacakan hasil rekomendasi di hadapan massa. Sebelumnya, massa telah mendatangi Kantor Panwas yang terletak di Jajan Suryopranoto, Gunungketur pada Sabtu (18/2).

Hasil kajian dibacakan langsung oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Yog- yakarta Pilkeska Hira-



PILKADA - Petugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta membacakan pernyataan sikap saat menerima massa yang menanyakan perkembangan dari aduan mereka di kantor Panwaslu Kota Yogyakarta, Selasa (21/2).

Panwas Tidak Temukan Unsur

• Sambungan Hal 13

nurfik. Kajian menyebutkan bahwa laporan atau temuan dugaan pelanggaran kenetralan anggota ASN di pemkot Yogyakarta tidak bisa dilanjutkan ke penyelidikan karena pelanggaran terjadi di luar ranah Panwas.

"Selanjutnya, akan kami teruskan kasus ini ke instansi yang lebih berwenang, yakni ke Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, dan komisi ASN karena pelanggaran etika ASN menjadi ranah mereka," ujar Pilkeska pada Selasa (21/2).

Ia menjelaskan, temuan panwas tersebut tidak memenuhi unsur tindak

pelanggaran pidana dan administrasi sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Hasil temuan disebutkan, bahwa terlapor yakni PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yuniarto Dwisutono tersebut tidak hanya satu paslon, melainkan dua paslon.

Pelanggaran etika

Pilkeska menegaskan, sesuai peraturan perundang-undangan, wewenang Panwas hanya pada dugaan pelanggaran Pilkada. Dari bukti yang ada, terlapor tidak terbukti secara sengaja mengarahkan pada salah satu paslon namun ada dugaan pelanggaran etika.

"Sesuai aturan, kalau terkait kode etik dan kedisiplinan ASN, itu yang berwenang adalah internal ASN, bukan lagi ranah Panwas yang menentukan yang ber-

sangkutan melanggar atau tidak," tutur Pilkeska.

Sementara itu, Fokki yang memimpin massa merasa cukup puas dengan hasil kajian Panwas. Menurutnya, jelas ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat ASN tersebut.

"Kami agak puas karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran ketidaknetralan, tapi kami juga akan terus mengawal dan turut mencermati hasil kajian dari panwas, sehingga bisa dinilai apakah Pilkada ini adil atau penuh kecurangan," ungkap Fokki.

Terkait apakah menggunakan hasil kajian sebagai materi dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Fokki mengatakan akan masih direncanakan. Rencananya dalam waktu dekat, akan diu-

mumkan apakah Tim Paslon nomor urut satu akan mengajukan gugatan.

"Besok baru kita umumkan, keputusannya untuk gugatan di MK atau tidak," ucapnya.

Massa membubarkan diri usai pengumuman hasil kajian. Sebelumnya, massa telah mendatangi Kantor Panwas, Sabtu (18/2) namun laporan dugaan ASN tidak netral berubah status.

Pelapor atas nama Andi Kartala, anggota Bapilu PDIP Kota Yogyakarta tidak memenuhi persyaratan legal standing, sehingga laporan berubah status menjadi temuan Panwas. Perubahan status tersebut membuat Panwas harus melakukan kajian dari bukti-bukti laporan untuk ditentukan apakah ada dugaan pelanggaran administrasi oleh oknum ASN. (gll)

1.
2.
Negatif
Amat Segera
Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005